

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR :188 / 12 / K / 411.516.2010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA KESEHATAN DESA JATIREJO

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : a) bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Jatirejo yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata

b) bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Tenaga Kesehatan Desa Jatirejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/111/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA KESEHATAN DI DESA JATIREJO

KESATU : Membentukan Tenaga Kesehatan Di Desa Jatirejo Kecamatan Rejosso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kesehatan Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini telah diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2023 merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Jatirejo

KETIGA : Tugas pokok Tenaga Kesehatan yang disebut dalam diktum kedua keputusan ini adalah :

1. Melakukan koordnansi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodaik kepada pihak yang terkait khususnya kepada Kepala Kelurahan/ Desa;

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana di maksud dalam Diktum KETIGA, Tenaga Kesehatan Desa dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan dan apabila dalam penetapan ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatirejo
Pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO



Salinan Keputusan Kepala Desa ini Diberitahukan Kepada :

- Yth. 1. Camat Rejos
2. BPD Jatirejo
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
Nomor : 188/ 12 /K/411.516.2010/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TENAGA KESEHATAN DESA (KADER KESEHATAN DESA)
TAHUN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	WARTINI	DUSUN CORAH RT 01 RW 01	ANGGOTA
2	YUNARTI	DUSUN CORAH RT 02 RW 01	ANGGOTA
3	MARTIYAH	DUSUN CORAH RT 01 RW 01	ANGGOTA
4	SUYATI	DUSUN CORAH RT 02 RW 01	ANGGOTA
5	SAMINEM	DUSUN CORAH RT 03 RW 01	ANGGOTA
6	WARTINI	DUSUN CORAH RT 01 RW 02	ANGGOTA
7	DILIA	DUSUN CORAH RT 01 RW 02	ANGGOTA
8	JUMINI	DUSUN CORAH RT 02 RW 02	ANGGOTA
9	WIWIK INDRAYANI	DUSUN CORAH RT 02 RW 02	ANGGOTA
10	JUWARNIK	DUSUN CORAH RT 03 RW 02	ANGGOTA
11	JASMIATI	DUSUN CORAH RT 03 RW 02	ANGGOTA
12	FITRIA NUR A.	DUSUN CORAH RT 04 RW 02	ANGGOTA
13	SUNARTI	DUSUN CORAH RT 04 RW 02	ANGGOTA
14	SUMIJAH	DUSUN KEDUNGREJO RT 01 RW 01	ANGGOTA
15	DERA ERNAWATI	DUSUN KEDUNGREJO RT 01 RW 01	ANGGOTA
16	HARYATI	DUSUN KEDUNGREJO RT 02 RW 01	ANGGOTA
17	DARSI	DUSUN KEDUNGREJO RT 02 RW 01	ANGGOTA
18	INDRIANA	DUSUN DRENGES RT 01 RW 01	ANGGOTA

19	SUSMIARI	DUSUN DRENGES RT 01 RW 01	ANGGOTA
20	MARMISIH	DUSUN DRENGES RT 02 RW 01	ANGGOTA
21	AMINAH	DUSUN DRENGES RT 02 RW 01	ANGGOTA
22	RATNI	DUSUN JATI RT 01 RW 02	ANGGOTA
23	WARNI	DUSUN JATI RT 01 RW 02	ANGGOTA
24	WIJI LESTARI	DUSUN JATI RT 01 RW 02	ANGGOTA
25	ASMIATI	DUSUN JATI RT 01 RW 01	ANGGOTA
26	NANA	DUSUN JATI RT 02 RW 01	ANGGOTA
27	SUKISWATI	DUSUN JATI RT 02 RW 01	ANGGOTA
28	LAMINEM	DUSUN JATI RT 02 RW 01	ANGGOTA
29	SUPRAPTIYAH	DUSUN JATI RT 02 RW 01	ANGGOTA

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO

